

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LatarBelakang

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang baru. Di seluruh negara keberadaan Mahkamah Konstitusi dikenal di 78 negara. Sebagian besar Negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kecuali Jerman, tidak mengenal Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya bisa dicakup dalam fungsi *supreme court* yang ada di setiap Negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas materi suatu undang-undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*).¹

Paham konstitusionalisme memberi dasar atas susunan ketatanegaraan Negara hukum. Di dalam konstitusi ditentukan lembaga-lembaga Negara serta kewenangannya, baik wewenang antar lembaga Negara secara horizontal, maupun secara vertikal, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Sesuai dengan asas Negara hukum, maka setiap penggunaan wewenang harus mempunyai dasar legalitasnya.²

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi

¹ Firmansyah Arifin., *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Undang-undang Konstitusi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2004, h.2-3.

² *Ibid.*, h.21.

merupakan perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.³

Ketentuan yang mengindikasikan adanya lembaga baru Mahkamah Konstitusi disinggung oleh perubahan UUD 1945, yaitu Pasal 7B yang berhubungan dengan proses *impeachment* terhadap presiden dan wakil presiden, sedangkan ketentuan tentang kelembagaannya diatur dalam Pasal 24C yang merupakan hasil perubahan yang bersifat tambahan dari ketentuan Pasal 24 lama. Pola yang ditempuh oleh UUD 1945 dalam menempatkan pengaturan kelembagaan Negara baru dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, dengan tetap mempertahankan bab dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan kemudian dalam bab yang bersangkutan dimasukkan aturan tentang kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Bab IX.⁴

Banyak kalangan berpendapat meunculnya wacana pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari menghangatnya permasalahan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sejatinya permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini ada implikasi dari sebuah kondisi yang tidak lengkap dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kekosongan atau ketidaklengkapan kewenangan lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan Negara Indonesia.

Sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai legitimasi sebuah Mahkamah Konstitusi. Paling tidak ada 2 (dua) kelompok paham yang berkembang. Pertama, Negara-negara yang menganut *ultra vires* dan Negara-negara yang mengatur paham konstitusi sebagai dasar hukum pokok Negara. Paham pertama dianut oleh Negara-negara seperti Inggris, Swedia, dan Prancis, sedangkan paham kedua dianut oleh Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia.

Negara-negara penganut paham kedua, legitimasi Mahkamah Konstitusi beranjak dari asumsi perlunya jaminan perlindungan pembagian kekuasaan yang demokratis (baik secara vertikal maupun horizontal). Hal ini mensyaratkan sebuah konstitusi yang tertulis sebagai hukum dasar (hukum tertinggi) Negara dan pembagian kekuasaan klasik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

³ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 3.

⁴ Firmansyah Arifin, *op.cit.*, h. 19-20

Legitimasi Mahkamah Konstitusi terletak pada kesesuaian antara undang-undang yang dihasilkan parlemen dengan konstirusi Negara dan pada keseimbangan kekuasaan antar organ tinggi Negara lainnya. Maka Mahkamah Konstitusi bertujuan menjamin perlindungan hak-hak dasar rakyat yang ditetapkan konstitusi serta hubungan harmonis antar lembaga Negara dalam kerangka Negara demokratis.⁵

Susunan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁶ Untuk mengisi dan menjalankan peran perwakilan sebagai tonggak dasar kedaulatan di Indonesia maka dibutuhkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana penegakannya. Hal ini dikarenakan rakyat akan menyalurkan aspirasinya secara langsung untuk menentukan arah pemerintahan yang diinginkannya pada setiap pelaksanaan Pemilu.

Tujuan penyelenggaraan Pemilu (*general election*) atau Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada 4 (empat), yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Untuk mencapai tujuan Pemilu, maka harus dilakukan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu serta penggunaan sistem Pemilu yang efektif. Dengan demikian, tercipta pemerintahan yang mendapat delegasi menjalankan segala wewenang dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Namun, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana

⁵ *ibid.*, h. 35-37

⁶ Ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang berwenang mengatasi sengketa tersebut. Sehingga dilakukanlah Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang melalui Pasal 24C ayat 1 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan pengujian Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. MK menilai kedua pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Namun, kewenangan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah masih menjadi kewenangan MK hingga ada Undang-Undang pengganti.⁷

Persoalan Pasal 236 C Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebut pengalihan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Mahkamah Agung (MA) ke MK, ditinjau dari aspek konstitusionalitas dapat dikatakan melanggar konstitusi karena pada dasarnya Pemilihan Umum Kepala Daerah masuk sebagai rezim pemilihan umum (Pemilu), sehingga semua sengketa hasil Pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, meskipun UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur kewenangan memutus kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah telah sesuai Pasal 18 UUD 1945 yang masuk rezim pemerintahan daerah, meski tidak tertutup kemungkinan pemilihan umum kepala daerah diatur dalam UU tersendiri, tetapi tidak masuk rezim pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945. Hal ini disebabkan karena pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan lima tahun sekali. Makna ini yang dipegang teguh dalam putusan MK No. 13/PUU/XI/2013. Dengan begitu, jika memasukkan pemilihan umum kepala daerah menjadi bagian

⁷ Agus Sahbani, *MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilu*, Senin, Mei 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>, diunduh tanggal 24 September 2014

dari pemilu dan menjadi kewenangan MK tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pilkada berdasarkan Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji norma yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih menuai perdebatan.⁸

Kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan memperluas makna pemilu seperti diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Meski MK tidak lagi berwenang mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, semua putusan Pemilihan Umum Kepala Daerah tetap dinyatakan sah karena sebelumnya kedua pasal itu produk hukum yang sah dan valid.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya bukan berusaha menemukan maksud pembentuk undang-undang, tetapi menemukan makna yang dikehendaki norma konstitusi guna menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masa kini dan masa depan. Pertimbangan putusan MK No. 25/PHPU.D-VI/2008 menyebut “.....pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim hukum pemilu. Sebagai konsekwensinya, perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara hukum menjadi kewenangan MK....”

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan bagian dari sistem pemilu sesuai Pasal 22E UUD 1945 yang mengharuskan adanya forum yang menyelesaikan yakni MK. Karena itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Putusan yang diambil MK sudah sejalan dengan kebenaran hakiki secara konstitusional. Hanya saja, MK yang tetap menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sampai adanya undang-undang yang baru menimbulkan kekhawatiran ke depan terutama tentang konstitusionalitas putusan. Dengan latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul skripsi:

⁸ *Putusan MK Terkait Pilkada Masih Berpolemik*, Sabtu, 16 Agustus 2014 - 14:56 WIB., <http://news.okezone.com/read/2014/08/16/339/1025516/putusan-mk-terkait-pilkada-masih-berpolemik>, diunduh tanggal 24 Desember 2014

“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Setelah Putusan Mk No. 97/PUU/XI/2013”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pengalihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013?
- b. Lembaga manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada kewenangan mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan memberikan jawaban atas lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013
- b. Untuk mengetahui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah

1.4.2 Manfaat Penelitian

Setiap Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi Penulis dan Pembaca terutama bagi para penegak hukum, serta instansi yang

terkait. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 2) Memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 2) Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis terkait dengan proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Kehidupan hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Hal ini masih dapat dibuktikan sampai hari ini dengan masih digunakannya beberapa undang-undang yang menjadi “tulang punggung” hukum Indonesia modern, misalkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pengadopsian dari *Wet Boek Van Strafrechts* di negeri Belanda tempo dulu. Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Dalam sistem hukum *civil law* hukum dipandang hanya ada dalam peraturan perundang-undangan formil,⁹ peraturan perundang-undangan formil itu ada dalam undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Bahkan undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu tidak dapat diganggu gugat karena merupakan hasil dari demokrasi melalui pembuatnya, yaitu legislator. Sehingga yang berhak untuk merubahnya hanyalah legislator itu sendiri.

Sebagai konsekuensi dari tidak dapat diganggu gugatnya undang-undang, maka peran hakim dalam *civil law system* hanya sebagai cerobong dari undang-undang (*la bouche de la loi*), hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis.¹⁰ Namun Dalam perjalanan sejarah, bila dulu hakim disebut cerobongnya undang-undang, maka dalam hukum modern ada *freiheid*, kebebasan hakim. Jadi hakim boleh menerapkan dan boleh juga tidak menerapkan undang-undang (*contra legem*).¹¹ Kemudian juga ada istilah *rechtsverfijning* atau pengkonkretan hukum.¹²

Istilah pengujian konstitusional (*Constitutional Review*) berbeda dengan istilah *judicial review*.¹³ Pembedaan ini dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. *Pertama*, *constitutional review* selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. *Kedua*, dalam konsep *judicial review* terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa pengujian konstitusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan yang diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara.

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 27

¹⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *op.cit.*, h. 8

¹¹ *Ibid*, h. 9

¹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 148

¹³ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5-9

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 3

Seperti dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ataupun oleh Mahkamah Agung dan badan-badan khusus lainnya. Lembaga-lembaga dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, seperti dalam sistem Perancis, disebut *Counseil Constitutionnel* yang memang bukan *court* atau pengadilan sebagai lembaga hukum, melainkan Dewan Konstitusi yang merupakan lembaga politik. Jika dipakai istilah *judicial review*, maka dengan sendirinya berarti bahwa lembaga yang menjadi subjeknya adalah pengadilan atau lembaga yudisial (*judiciary*). Namun, dalam konsepsi *judicial review* cakupan pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi konstitusionalitas objek yang diuji, melainkan menyangkut pula segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.¹⁵

I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

- a. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (E.B. Harlock).
- b. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.(K. C. Wheare)
- c. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶
- d. Sistem ketatanegaraan adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.
- e. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Nomor 24 LN. 98 Tahun 2003, TLN. No. 4316, Pasal 1.

- f. Pemilihan Umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilahan Umum).
- g. Pemilu Kepada Daerah daerah Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum untuk memilih kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum).

I.6 Metode Penelitian

I.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi, khususnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kewenangannya diberikan oleh UUD, misalnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan beberapa UU lainnya yang relevan dengan objek yang diteliti.

I.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tersebut metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah *Library Research*(penelitian kepustakaan) yang ingin dikumpulkan dan dianalisis adalah data sekunder yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

¹⁷ Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 10 LN. 53 Tahun 2004. Pasal 1, ayat (3).

tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, meliputi buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan didapat dari berbagai situs internet serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

I.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara Analisis Kualitatif. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, sosiologis, historis, dan menyusunnya secara logis dan sistematis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disimpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode deduktif dan disajikan. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah akan berisi uraian yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menuraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Bab ini menjelaskan tinjauan umum objek penelitian berkaitan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi serta landasan historis, landasan hukum, landasan filosofis, idiil dan landasan sosiologis yang berkaitan dengan kewenangan mahkaman konstitusi.

BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bab ini menguraikan analisis terhadap studi kasus atau keterkaitan permasalahan dengan teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Bab ini menguraikan pembahasan secara terperinci tentang permasalahan dan hasil analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan.

